PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat)

Oleh: Drs. Andi Muhammad Rusdi Galigo, MH[*)*)]

Abstrak:

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta menjaga legitimasi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat, Esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum Lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa negara membuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan dan upaya hukum sebagai sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan berupa Sanksi Administratif, Sanksi Perdata serta Sanksi Pidana. Permasalahan yang dibahas Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ? dan Bagaimana Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tentang lingkungan hidup? Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara menelaah berdasarkan kaedah-kaedah dan norma hukum. Hasil penelitian ini terkait kasus dalam kasus pencemaran pada sungai Cikijing, Ramcaekek, Kabupaten Bandung Jawa Barat, hal tersebut dijadikan landasan hukum melakukan upaya hukum administratif dan hukum perdata. Untuk hal tersebut, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah melalui Pemda Kabupaten Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memediasikan, agar pihak perusahaan pelaku pencemaran menghentikan tindakan pengrusakan maupun pencemaran melalui limbah cairnya agar tidak dibuang ke sungai Cikijing tersebut.

Kata kunci: Upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan.

Abstract:

In order to provide legal protection and maintain the legitimacy of the role of the community in maintaining good environment and healthy, The essence of the rule of law, also is a benchmark rather than the effectiveness of law enforcement. Environmental law is a juridical instrument for environmental management, based on Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, that the countries open the opportunity for law enforcement to take action and legal action as sanctions for those who do pollution and environmental degradation in the form of Administrative Sanctions, Civil and Criminal Sanction Sanction. The problems discussed What legal protection to the public on environmental pollution by Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment? and How The Government's efforts in empowering the public about the environment? The research methodology used in this study is normative, that conduct research in a manner based kaedah-examine the rules and legal norms. The results of this study

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

related to the case in the case of pollution in the river Cikijing, Ramcaekek, Bandung regency, West Java, it is used as the legal basis for pursuing legal administrative and civil law. For that matter, based on based on Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, the government through the District Government of Bandung and West Java Provincial Government mediate, in order for the company to stop the pollution perpetrators act of damage or contamination by waste melting so as not discharged into the river Cikijing.

Keywords: Environmental pollution dispute resolution efforts.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya. Kandungan sumber daya alam yang dipunyai Indonesia sangat luar biasa. Sumber daya alam menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya di singkat UUPPLH adalah

> "unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem".[1]

Sumber daya alam disekitar kita meliputi :

a. tanah dan segala yang dapat diusahakan diatas tanah, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
b. bahan tambang yaitu bahan yang terdapat dalam tanah, seperti minyak bumi, batu bara, besi, tembaga, nikel, dan timah;
c. kekayaan alam yang ada di laut, seperti ikan, udang, mutiara, rumput laut, dan garam;
d. keindahan alam, seperti pasir putih, danau, lembah, gunung, air terjun, dan hutan;
e. hasil pertanian di Indonesia, seperti padi (beras), jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah;
f. hasil perkebunan, seperti tebu, tembakau, teh, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, coklat, pala, dan cengkeh.

Betapa subur dan kayanya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sehingga kita patut merasa bangga menjadi penduduk di negeri dengan segala sumber daya alam yang berlimpah ini. Namun kita harus tetap menjaga kelestariannya untuk kehidupan di masa mendatang.

Hal tersebut tercermin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan :

> "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[2]

Kondisi yang demikian itu dapat terwujud dengan berbagai cara. Misalnya, di bidang industri, pengusaha yang akan melakukan pembangunan atau kegiatan usaha, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) agar masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar tidak terkena polusi dari limbah yang dihasilkan, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH, yaitu :

> "Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".[3]

Oleh karena itu, pengusaha yang akan melakukan pembangunan atau kegiatan usaha, tidak cukup hanya memperhatikan pilihan teknologi dan mengejar keuntungan semata, tetapi harus dikaji dan dipertimbang-kan juga aspek-aspek lingkungannya.

Hutan juga perlu dijaga kelestariannya, selain untuk melindungi habitat beragam tumbuhan dan hewan yang hidup didalamnya, hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan tempat resapan air agar tidak terjadi erosi dan ban-

[1] Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UUPPLH), Pasal 1 angka 8.

[2] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1)

[3] UUPPLH, *Op.cit*, Pasal 22 ayat (1).

jir. Keragaman hayati di Indonesia merupakan suatu kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu jika lingkungan hidup tidak dijaga, maka kekayaan hayati yang kita miliki sekarang hanya akan meninggalkan cerita untuk generarasi yang akan datang. Contohnya saja beberapa binatang seperti macan tutul, burung elang jawa, dan badak, sekarang sudah menurun jumlah sepesiesnya dan sulit untuk kita jumpai walaupun di habitat aslinya. Untuk itu, masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon secara liar. Selain tidak memperhatikan lingkungan hidup, maraknya penggundulan hutan juga mengakibatkan terganggunya habitat makluk hidup.

Masalah penggundulan hutan juga akan berdampak buruk pada saat pergantian musim. Saat kemarau tiba, krisis air bersih dan kebakaran hutan dapat terjadi. Sedangkan di musim hujan, bisa mengakibatkan erosi serta banjir yang meresahkan masyarakat. Misalnya saja di perkotaan seperti Jakarta yang dengan pesatnya membangun gedung-gedung perkantoran, pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan pembuatan jalur *bus way*, telah menyebabkan berkurangnya lahan hijau karena pohon-pohon yang ada ditebang dan dialihfungsikan, padahal pada awalnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Inilah yang mengakibatkan banjir di wilayah ibu kota terus terjadi, meskipun hujan hanya berlangsung 1 (satu) jam saja.

Kemajuan di bidang teknologi yang merupakan hasil dari budaya manusia, disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Contohnya, Pencemaran udara dapat kita jumpai di daerah kawasan industri, seperti daerah Pulogadung yang banyak terdapat pabrik-pabrik besi sehingga masyarakat tidak dapat menghirup udara segar lagi.Pencemaran air dan tanah menyebabkan air tanah di sekitar pabrik tidak layak lagi untuk dikonsumsi sebagai air minum. Apabila tanah, air, dan udara tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi menyediakan suatu keadaan yang layak untuk makhluk hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang, tetapi bisa mengancam kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

"Dalam kasus pencemaran pada Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat, masyarakat mengeluhkan pencemaran pada Sungai Cikijing dan sawah yang terjadi di 4 desa, yaitu desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya Kecamatan Rancaekek yang diduga disebabkan oleh pembuangan air limbah dari kegiatan industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sumedang, yaitu: PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST. Perkiraan luas lahan tercemar di Kecamatan Rancaekek seluas 752 ha dari total luas lahan baku sawah 983 ha. Keluhan masyarakat berupa adanya pencemaran air permukaan dan air tanah yang merupakan sumber air bersih bagi penduduk setempat. Pada tanah yang tercemar mengakibatkan produktivitas padi menjadi rendah, dari 6 – 7 ton/ha menjadi hanya 1-2 ton/ha (Hasil penelitian Balai Peneltian Tanah Bogor, 2003). Diduga penurunan kualitas air Sungai Cikijing akibat pembuangan air limbah dan sludge IPAL PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST".[4]

Agar lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH, menyatakan:

> "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan".[5]

Meskipun telah diberlakukan Undang-Undang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelanggaran lingkungan masih tetap terjadi, seperti :

a. Pencemaran udara didaerah kawasan industri pulogadung, menyebabkan masyarakat sekitar tidak dapat lagi menikmati udara yang sehat dan bersih, air tanah di sekitar wilayah pabrik tidak dapat dikonsumsi sebagai air minum;
b. Kebanjiran yang menimpa wilayah Jakarta, yang disebabkan berkurangnya lahan hijau sebagai daerah resapan air, ser-

[4] Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta: 20 Mei 2014.
[5] UUPPLH, *Op.cit*, Pasal 76.

ta aliran sungai di Jakarta yang sudah tercemar oleh sampah;

c. Penebangan pohon secara liar dihutan Kalimantan, yang mengakibatkan terganggunya habitat yang ada dihutan, sehingga ada harimau, atau binatang buas lain masuk kepemukiman warga.

Dengan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat makhluk hidup akan mendapatkan haknya, sebagaimana yang telah dikaruniakan Tuhan sebagai pemilik alam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat).

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tentang lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan;
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tentang lingkungan hidup.

D. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara menelaah berdasarkan kaedah-kaedah dan norma hukum.

Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas".[6]

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan keselamatan ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
j. mengantisipasi isu pemanasan global.[7]

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dibutuhkan kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan hidup yang tidak hanya berguna untuk generasi saat ini, namun juga untuk kepentingan generasi masa depan.

Setiap pengambilan keputusan untuk program pembangunan harus diperhatikan dampak usaha dan kegiatan, demi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Menurut pendapat Siswanto Sunarso :

"Ruang lingkup Lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berwawasan Nusantara dalam melaksana-

[6] Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 118.

[7] *Ibid*, Pasal 3.

kan kedaulatan, hak berdaulat, dan jurisdiksinya".[8]

Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup di dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH yaitu :

> "Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotansi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup".[9]

Dalam hukum negara Indonesia sendiri, masalah sengketa Lingkungan Hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara. Berdasarkan Pasal 84 UUPPLH dijelaskan "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa".[10]

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (Litigasi)

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan, di dalam Pasal 87 UUPPLH dijelaskan bahwa :

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan hukum tersebut;
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan;
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[11]

Selain diharuskan membayar ganti rugi pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, atau memulihkan fungsi lingkungan hidup serta memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran lingkungan, demi pelestarian lingkungan hidup.[12]

Tanggung jawab mutlak di dalam Pasal 88 UUPPLH yaitu "setiap orang yang tindakan usaha dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan".[13]

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan :

"a. adanya bencana alam atau peperangan;
b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;
c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."[14]

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak

[8] Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hal. 5.
[9] UUPPLH, *Op.cit*, Pasal 1 angka 25.
[10] *Ibid*, Pasal 84.
[11] *Ibid*, Pasal 87.
[12] Siswanto Sunarso,*Op.cit*, hal. 129.
[13] UUPPLH, *Op.cit*, Pasal 88.
[14] Siswanto Sunarso,*Op.cit*, hal. 129.

dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, serta mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.[15]

"Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup."[16]

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan adalah : "Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya".[17]

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".[18]

Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih dan menunjuk mediator, atau pihak ketiga lainnya dari lembaga penyedia jasa, serta tunduk pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga lainnya.

Kesepakatan tersebut memuat antara lain:

a. masalah yang dipersengketakan;
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya;
d. tempat para pihak melaksanakan perundingan;
e. batas waktu atau lamanya penyelesaian sengketa;
f. pernyataan kesediaan dari mediator atau pihak ketiga lainnya;
g. pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya;
h. larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
i. kehadiran Pengamat, ahli dan/atau nara sumber;
j. larangan pengungkapan infonnasi tertentu dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah kepada masyarakat;
k. larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan.[19]

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan didasarkan atas pilihan secara suka rela para pihak yang bersengketa.

[15] *Ibid*, Pasal 85 ayat (1).
[16] *Ibid*, Pasal 85 ayat (3).
[17] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang *Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan*.
[18] Undang–Undang No. 30 Tahun 1999, tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Pasal 1 angka 10.
[19] *Ibid*, Pasal 21 ayat (2)

III. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN SUNGAI CIKIJING KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT

A. Kasus Pencemaran Air Sungai Cikijing Oleh Limbah Industri

Wilayah Rancaekek terdiri dari Kecamatan Rancaekek di Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cikeruh di Kabupaten Sumedang. Secara morfologis wilayah Rancaekek merupakan hamparan yang lebih rendah dari daerah sekitarnya, sedangkan secara hidrologi wilayah Rancaekek di Kabupaten Bandung bergantung kepada keberadaan air dari Kabupaten Sumedang. "Wilayahnya persawahannya relatif subur dan produkstif, yang menghasilkan padi sekitar 6-7 ton kering sawah setiah hektar. Namun kemudian sebagai akibat dari pencemaran beberapa perusahaan industri Tektil yang ada di wilayah tersebut, hasil sawahnya menjadi kurang produkstif sehingga hanya menghasilkan 1-2 ton per hektar. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil penelitian Balai Peneltian Tanah Bogor, tahun 2003."[20]

Masyarakat mengeluhkan pencemaran pada Sungai Cikijing dan sawah yang terjadi di 4 desa, yaitu desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya Kecamatan Rancaekek yang diduga disebabkan oleh pembuangan air limbah dari kegiatan industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sumedang, yaitu: PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST.

Perkiraan luas lahan tercemar di Kecamatan Rancaekek seluas 752 ha dari total luas lahan baku sawah 983 ha."Keluhan masyarakat berupa adanya pencemaran air permukaan dan air tanah yang merupakan sumber air bersih bagi penduduk setempat.

Pada tanah yang tercemar mengakibatkan produktivitas padi menjadi rendah, dari 6-7 ton/ha menjadi hanya 1-2 ton/ha (Hasil penelitian Balai Peneltian Tanah Bogor, 2003). Diduga penurunan kualitas air Sungai Cikijing akibat pembuangan air limbah dan sludge IPAL PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST."[21]

Pertumbuhan ekonomi kawasan Rancaekek mulai bergeser sejak dimulainya pengembangan industri tekstil di Kabupaten Sumedang yang membutuhkan air, dan menimbulkan pencemaran di kawasan Rancaekek karena beban pencemaran air sudah melebihi daya tampung Sungai Cikijing yang berhulu di Kabupaten Sumedang dan berhilir di Kabupaten Bandung.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa

1. Kedudukan kasus.

Kasus pencemaran air sungai Cikijing Rancaekek Kabupaten Bandung Jawa Barat terjadi sejak tahun 2010, sehingga menimbulkan sengketa antara masyarakat Rancaekek dengan pihak 3 perusahaan PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST dengan masyarakat desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya. Atas peristiwa tersebut dengan difasilitasi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, maka upaya hukum disepakati melalui mediasi diluar pengadilan.

2. Upaya Penyelesaian Kasus Pemerintah

Penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85.

Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 85

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
    a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
    b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
    c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran

[20] Wawancara, Camat Kecamatan Rancaekek di Kabupaten Bandung, 28-29 Januari 2015
[21] *Ibid*, Wawancara

dan/atau perusakan; dan/atau

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah antara lain :

a. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan oleh BPLHD Propinsi Jawa Barat antara 3 perusahaan PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST dengan masyarakat desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya

- Pada tanggal 6 Agustus 2002 dilakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- Gubernur Jawa Barat, dengan nomor surat 660.3/704/BPLHD tanggal 31 Maret 2003 perihal Peringatan I Kesepakatan Rancaekek.
- Tahun 2003, kasus pembuangan lumpur IPAL PT Kahatex II di Kecamatan Rancaekek, dikenakan sanksi pidana 6 bulan kurungan, masa percobaan 10 bulan, denda Rp. 25 juta.
- Tahun 2005 telah dilakukan addendum kesepakatan bersama yang meliputi :
  - Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penjadualan ulang jangka waktu realisasi pelaksanaan hasil kesepakatan yang belum dilaksanakan.
  - Penyediaan air bersih bagi Desa Bojongloam Linggar, Sukamulya dan Jelegong akan dilaksanakan pada saat ada permohonan dari masing-masing Kepala Desa.
  - Optimalisasi IPAL untuk segera dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan sejak ditandatanganinya addendum kesepakatan ini.
- Tanggal 11 Juni 2008 dilakukan lagi penandatanganan kesepakatan di luar pengadilan (Kesepakatan Rancaekek ke II).
- Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 5 Desember 2008 perihal hasil analisa air limbah PT. KHT-II dan PT. ISI, diterbitkan surat: tanggal 10 Maret 2009, Pengenaan Sanksi Administratif berupa Perintah Melakukan Tindakan Tertentu kepada PT. KHT-II dan PT. ISI.
- Surat dari Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 14 Februari 2011 perihal permohonan bantuan penanganan kasus pencemaran lingkungan kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan ditindak lanjuti pertemuan koordinasi pada tanggal 30 Mei 2011 mengenai pelimpahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kecamatan Rancaekek kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
- Verifikasi lapangan bersama antara BLH Kab. Bandung, BLH Kab. Sumedang, BPLHD Jawa Barat dan KLH : 12-14 September 2011, 4 Desember 2011 dan 9 - 11 Januari 2013. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan ada indikasi kuat bahwa PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST membuang air limbah melebihi baku mutu lingkungan.

  "Sejak bulan Januari 2013 hingga 26 Februari 2014 KLH, BPLHD Provinsi Jawa Barat, BLH Kabupaten Sumedang dan BLH Kabupaten Bandung sepakat untuk mendayagunakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, melalui proses mediasi, yaitu : pembayaran ganti rugi kepada masyarakat 4 desa (Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya) dan negara, pemulihan 752 ha sawah yang tercemar serta melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan pengelolaan air limbah.

Terkait fakta tersebut, 14 Mei 2014, waktu itu, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunjungan lapangan ke daerah terkena dampak akibat pembuangan limbah industri tekstil di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Kunjungan ini merupakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran

dan/atau perusakan DAS Citarum. Menteri Lingkungan Hidup didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, dan Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Drs. Sudariyono.

Menteri Lingkungan mengatakan "Kasus pencemaran lingkungan hidup ini sudah dikeluhkan oleh masyarakat cukup lama dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, oleh karena itu perlu dilakukan langkah penegakan hukum lingkungan yang pasti dan cepat".[22]

Tindakan penegakan hukum harus dilakukan setelah upaya lain secara persuasif tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang terkena dampak.

Setelah melalui proses panjang dan karena sampai saat ini, ketiga perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk penye-lesaian sengketa lingkungan berupa ganti rugi terhadap kerugian ekonomi dan lingkungan serta melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan dan perbaikan pengelolaan air limbahnya, maka sesuai UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan tindakan tegas berupa: penegakan hukum berupa Sanksi Administratif dan/atau Gugatan Perdata dan/ atau Tuntutan Pidana.

b. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Pencemaran Lingkungan

Dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam, dengan kata lain negara melalui Pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Berangkat dari amanat konstitusi tersebut, telah terbit undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara terhadap bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang terkandung di atasnya sesuai asas konstitusional, tentu pula mereflesikan adanya tanggung jawab yang sangat besar. Dalam hal ini bukan berarti milik negara melainkan untuk mengatur keadilan, keberlanjutan, dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adanya sederetan kasus pencemaran industri yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian, seperti pencemaran udara didaerah kawasan industri pulogadung, menyebabkan masyarakat sekitar tidak dapat lagi menikmati udara yang sehat dan bersih, air tanah disekitar wilayah pabrik tidak dapat dikonsumsi sebagai air minum, kebanjiran yang menimpa wilayah Jakarta, yang disebabkan berkurangnya lahan hijau sebagai daerah resapan air, serta aliran sungai di Jakarta yang sudah tercemar oleh sampah.

Atas pencemaran yang merugikan tersebut, sudah seha-rusnya para pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkannya. Sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum menurut UUPPLH adalah sebagai berikut. Ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hukum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif, perdata dan sanksi pidana.

Pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH dijelaskan tentang sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap perseorangan atau badan hukum yang terbukti melakukan pelangaran yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 76,
   (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
   (2) Sanksi administratif terdiri atas:
      a. teguran tertulis;
      b. paksaan pemerintah;
      c. pembekuan izin lingkungan; atau
      d. pencabutan izin lingkungan.
2. Pasal 77
   Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindu-

[22] *Ibid*, wawancara.

ngan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pasal 78
   Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
4. Pasal 79
   "Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
5. Pasal 80
   (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
      a. penghentian sementara kegiatan produksi;
      b. pemindahan sarana produksi;
      c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
      d. pembongkaran;
      e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
      f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atautindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
   (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
      a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
      b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
      c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
6. Pasal 81
   Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
7. Pasal 82
   (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya;
   (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan"
8. Pasal 83
   Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan sanksi Pidana terdapat pada Pasal 97 sampai Pasal 120. Pada Pasal 81 UUPPLH menyatakan bahwa setiap penanggung-jawab usaha yang tidak melaksanakan pak-saan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah. Berikut ini merupakan sanksi-sanksi pidana yang diatur dalam UUPPLH yaitu :

1. Pasal 97.
   Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.
2. Pasal 98
   (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000. 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
   (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat mi-

liar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Pasal 99
   (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
   (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000. 000,00 (sembilan miliar rupiah).
4. Pasal 100
   (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah);
   (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
5. Pasal 101
   Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
6. Pasal 102
   Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah).
7. Pasal 103
   Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
8. Pasal 104
   Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
9. Pasal 105
   Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000. 000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000. 000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

10. Pasal 106
    Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
11. Pasal 107
    Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
12. Pasal 108
    Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
13. Pasal 109
    Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
14. Pasal 110
    Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah).
15. Pasal 111
    (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yan menerbitkan izin lingkungan tanpa d lengkapi dengan amdal atau UKL-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana penjar paling lama 3 (tiga) tahun dan denda pa ling banyak Rp3.000.000.000,00 (tig miliar rupiah);
    (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau ke giatan yang menerbitkan izin usaha dar atau kegiatan tanpa dilengkapi denga izin lingkungan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana denga pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahu dan denda paling banyak Rp3.000.00(000,00 (tiga miliar rupiah).
16. Pasal 112
    Setiap pejabat berwenang yang dengan se ngaja tidak melakukan pengawasan terhada ketaatan penanggung jawab usaha dan/ata kegiatan terhadap peraturan perundang-un dangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengaki batkan hilangnya nyawa manusia, dipidan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu tahun atau denda paling banyak Rp500.000 000,00 (lima ratus juta rupiah).
17. Pasal 113
    Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
18. Pasal 114
    Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

19. Pasal 115
    Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
20. Pasal 116
    (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
        a. badan usaha; dan/atau
        b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
    (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dalam hukum lingkungan juga terdapat ruang mengenai hukum perdata, yakni mengenai perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan privat antar warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak kepaerdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan, misalnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktifitas kehidupan, hak untuk mendapat perlindungan lingkungan.

Salah satu aspek mengenai keperdataan di dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (*liability*) di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".[23]

Betapa sulitnya keadilan yang harus diperjuangkan dalam kasus pencemaran lingkungan. Terhadap kasus tersebut, dapat ditempuh dua cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/ atau perusakan, serta mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu berdasarkan UUPPLH bentuk penerapan sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum seperti yang terjadi atau yang dilakukan pihak perusahan terhadap kepentingan masyarakat kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung, ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hukum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Sanksi tersebut adalah sanksi administratif, perdata dan sanksi pidana. Pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH dijelaskan tentang sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap perseorangan atau badan hukum yang terbukti melakukan pelangaran.

Sanksi administratif menurut Pasal 76 ayat (2) terdiri atas :

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan;
4. pencabutan izin lingkungan.

Pada Pasal 78 UUPPLH "sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana"

[23] Pasal 1365 KUHPerdata.

Dari pasal tersebut badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran selain dapat dijerat oleh sanksi administratif dapat pula dijerat dengan sanksi pidana. Pada Pasal 80 UUPPLH telah dijelaskan bentuk-bentuk paksaan Pemerintah yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum terkait dengan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 80 ayat (1) menjelaskan bahwa bentuk paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi meninmbulkan pelanggaran;
f. penghentian sementara seluruh kegiatan;
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pada Pasal 81 UUPPLH "setiap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah".

Hukum pidana yang dikandung dalam UUPPLH dapat dicatat telah mengalami kemajuan yang sangat berarti, jauh lebih berkembang dari lingkup jangkauan yang dimiliki KUHP.[24]

Dasar hukum pemidanaan bagi pelaku kejahatan lingkungan terdapat pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.

Salah satu aspek mengenai keperdataan di dalam hukum lingkungan yaitu mengenai pertanggungjawaban gantirugi (*liability*).

Berdasarkan Pasal 87 UUPPLH;

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegia-tannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelo-la limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Ganti rugi dalam lingkungan merupakan sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab mengenai kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang, hal ini tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa :

> "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".[25]

Tanggung jawab lingkungan merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tentang lingkungan hidup

Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diidamkan oleh setiap orang, dan pada dasarnya setiap orang memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Untuk memberikan kepastian hu-

[24] Deni Bram, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Internasional*, Jakarta: Gramedia, 2011, hal. 16

[25] KUHPerdata

kum tersebut dibutuhkan undang-undang yang jelas sehingga seseorang sebagai personal maupun sebagai pelaku usaha memiliki batasan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.[26]

Adanya UUPPLH diharapkan dapat lebih melindungi lingkungan hidup sebagai hasil kerjasama antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah. Meskipun ternyata masih saja terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha.

Dengan demikian maka perlu adanya evaluasi penyebab terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan meskipun negara kita telah memiliki aturan yang bisa dibilang cukup sempurna. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan UUPPLH, maka:

Pertama, Pemerintah terus melakukan pengawasan terha-dap izin usaha. Berbagai tugas Pemerintah dengan jelas diatur dalam UUPPLH, yaitu dalam Bab IX mengenai Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, dan dalam Bab XII UUPPLH mengenai pengawasan dan sanksi administratif. Aturan ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan izin usaha. Pemerintah juga melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sehingga perusahaan yang beroperasi adalah perusahaan yang benar-benar telah memenuhi aturan yang terdapat dalam UUPPLH. Tidak hanya pada saat awal pendirian dan pemberian izin saja pemerintah memiliki peran yang penting, tetapi setelah pelaksanaan/pengoperasian industri tersebut pemerintah juga memerhatikan dengan sungguh-sungguh dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan industri.

Kedua, mengenai adanya pelaku usaha yang tidak melak-sanakan kewajibannya dengan baik. Dalam Pasal 68 UUPPLH disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."[27]

Setiap pelaku usaha hendaknya memenuhi kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, terutama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga Pemerintah juga terbantu dalam pengawasan lingkungan dan dapat mempredikisi sejauh mana kerusakan atau pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi sehingga tidak merugikan banyak pihak.

Keberadaan suatu perusahaan industri di sekitar wilayah pemukiman dan sungai tentunya memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran. Masyarakat di sekitar wilayah industri bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai tanggung jawab dari adanya Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap wilayah sekitarnya.[28]

Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi dilematis karena saat terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat dari kegia-tan industri tersebut, masyarakat sekitar tidak mau menggunakan haknya untuk memberikan laporan kepada pemerintah, padahal dalam Pasal 65 ayat (6) UUPPLH disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup".[29]

Perlunya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya pencemaran atau perusakan akibat suatu kegiatan industri, bahwa pendapatan yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kerugian yang akan diderita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang karena pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri, tidak hanya pencemaran tanah dan air, udara pun bisa tercemar. Pencemaran tersebut memungkinkan banyaknya penyakit yang timbul, misalnya saja

[26] Lilik Mulyadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Intermasa, 2012, hal. 89

[27] UUPPLH, *Op.cit,* Pasal 68.

[28] Anton Wibowo, *Manajemen Lingkungan Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Gunung Agung, 2011, hal. 102

[29] *Ibid*, Pasal 65 ayat (6).

penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare, akibat konsumsi air yang tidak bersih, pernafasan pun bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yang menjadi korban tentunya bisa siapa saja.

Ketiga, memperkenalkan UUPPLH ini kepada masyarakat terutama bagi yang masih awam. Masyarakat harus mengetahui adanya perlindungan dari pemerintah terhadap lingkungan hidup serta adanya sanksi bagi para pihak yang melakukan pelanggaran.

Mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum serta konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Namun dalam kenya-taan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja sama para pihak antara penegak hukum dan masyarakat.

IV. PENUTUP

Dari seluruh uraian tersebut, disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingku-ngan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa negara membuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan dan upaya hukum sebagai sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan berupa Sanksi Administratif, Sanksi Perdata serta Sanksi Pidana. Untuk terkait kasus dalam kasus pencemaran pada sungai Cikijing, Ramcaekek, Kabupaten Bandung Jawa Barat, hal tersebut dijadikan landasan hukum melakukan upaya hukum administratif dan hukum perdata. Untuk hal tersebut, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah melalui Pemda Kabupaten Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memediasikan, agar pihak perusahaan pelaku pencemaran menghentikan tindakan pengrusakan maupun pencemaran melalui limbah cairnya agar tidak dibuang ke sungai Cikijing tersebut.
   Perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH dijelaskan tentang sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap perseorangan atau badan hukum yang terbukti melakukan pelangaran, Pasal 87 terkait ganti rugi serta Pasal 97-120 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait tindak pidana. Dalam kasus pencemaran pada sungai Cikijing, Ramcaekek, Kabupaten Bandung Jawa Barat, hal tersebut dijadikan landasan hukum melakukan upaya hukum administratif dan hukum perdata. Untuk hal tersebut, masyarakat yang dirugikan.
2. Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tentang lingkungan hidup. Bahwa dalam rangka membangun peran serta masyarakat memiliki keperdulian dalam menjaga lingkungan yang baik dan sehat, maka Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap izin usaha. Berbagai tugas Pemerintah dengan jelas diatur dalam UUPPLH, yaitu dalam Bab IX mengenai Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, dan dalam Bab XII UUPPLH mengenai pengawasan dan sanksi administratif. Aturan ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan izin usaha. Pemerintah juga melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sehingga perusahaan yang beroperasi adalah perusahaan yang benar-benar telah memenuhi aturan yang terdapat dalam UUPPLH.
   Perlunya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya pencemaran atau perusakan akibat suatu kegiatan industri, bahwa pendapa-

tan yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kerugian yang akan diderita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang karena pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri, tidak hanya pencemaran tanah dan air, udara pun bisa tercemar. Pencemaran tersebut memungkinkan banyaknya penyakit yang timbul, misalnya saja penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare, akibat konsumsi air yang tidak bersih, pernafasan pun bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yang menjadi korban tentunya bisa siapa saja.

B. Saran-saran

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta menjaga legitimasi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat maka disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa dalam rangka upaya dan tindakan hukum terhadap pelaku pengrusakan maupun pelaku pencemaran lingkungan, penegak hukum harus tegas dan menjaga integritasnya dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum Lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif, kepidanaan, dan keperdataan, karena itu mengefektifkan keterlibatan masyarakat terutama pemberian informasi sangatlah diperlukan. Dengan demikian LSM harus diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin dan Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Bram, Deni. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Internasional*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta: 20 Mei 2014

Eddy Sontang Manik, Karden. *Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Jakarta : Djambatan, 2009.

Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup,* Bandung : Refika Aditama, 2011.

F. Sompie, Ronny. *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta : Cintya press, 2008.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Intermasa, 2012

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa,* Jakarta : Rieneka Cipta, 2005.

Taufik Makarao, Mohammad. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta : Indeks, 2006.

Wibowo, Anton. *Manajemen Lingkungan Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Gunung Agung, 2011.

Wawancara, Camat Kecamatan Rancaekek di Kabupaten Bandung, 28-29 Januari 2015

Undang-Undang Dasar 1945
KUHPerdata.
Undang–Undang No. 30 Tahun 1999, tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*UUPPLH)
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas.*
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal.*
Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.*
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang *Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.*